

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.¹ Jual beli merupakan satu bentuk bermuamalah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Selain itu jual beli juga merupakan suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 275.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

² Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Arti kata Jual Beli* (blog), <http://kbbi.web.id/jualbeli.html>, (11 Mei 2020)

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 64.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴

Dahulu jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung, dimana penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Namun di era modern saat ini kemajuan dan perkembangan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi membawa dampak yang sangat besar serta banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hal yang dapat dilakukan dengan adanya perkembangan ini salah satunya adalah transaksi jual beli melalui media sosial.⁵

Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 36.

⁵ Ariestya Ayu Permata, *Pemanfaatan Media Sosial untuk Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya melalui Instagram*, (Jurnal Ilmu Sosial).

berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.⁶

Terkait dengan jual beli *online*, di Desa Banua Lawas terdapat sebuah praktik dimana penjual menawarkan barang yang belum dimilikinya melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Ketika ada yang memesan kepadanya barulah barang yang ditawarkan tersebut dipesan oleh penjual melalui *marketplace* seperti *Shopee*, *Lazada* dan Tokopedia. Mengenai metode pembayarannya ada yang dilakukan dimuka, yaitu sebelum barang tersebut *ready* dan ada juga pembayarannya dilakukan diakhir yaitu ketika barang sudah *ready* dipenjual. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam. Bahwa jual beli barang yang belum dimiliki tidak dibolehkan.

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْ
لَا تَبِعَ مَا كَيْسَ عِنْدَكَ
مِنَ السُّوقِ فَقَالَ،

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangkiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar? ‘Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”(HR. At-Tirmidzi).⁷

Dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat rentan terjadinya permasalahan. Seperti pemalsuan identitas, barang yang dijual tidak sesuai dengan yang diinginkan adanya, kemudian apakah gambar barang yang dijual di internet

⁶ Patar Tambunan, *Manfaat serta keuntungan e-commerce*, <http://www.patartambunan.com/pengertian-e-commerce-manfaat-serta-keuntungan-e-commerce.html>, (05 Agustus 2020).

⁷ Abu Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 3 (Mesir: Multazam at-Thabi', t.th), hlm. 525.

atau media sosial tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil. Begitupun sebaliknya dengan pembeli, kita tidak tahu apakah dia benar-benar mau membeli barang tersebut atau hanya main-main saja, apakah pembeli tersebut menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli atau buatan, hanya untuk keuntungan pribadi yang merugikan penjual.

Dalam hukum Islam terdapat dalil tentang perjanjian dalam bermuamalah. Perjanjian dalam muamalah biasanya disebut dengan akad. Hal itu sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu”....⁸

Ketentuan surat Al-Maidah ayat (1) yang mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajibannya yang dibebankan Allah sebagai perintah Allah kepada orang beriman untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan permasalahan mengenai perjanjian antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas. Dari hasil wawancara langsung penulis dengan Ibu Fitri salah satu warga

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 84.

Desa Banua Lawas selaku pedagang *online* yang dirugikan oleh pembelinya beliau mengatakan:

“Saya selama berdagang secara *online*, biasa dirugikan oleh pembeli, yang mana seorang pembeli yang sudah memesan barang kepada saya, yang saya posting di *WhatsApp*. Akan tetapi setelah barangnya sudah datang. Malah barangnya tidak diambil, dan tidak ada kepastian bahwa si pembeli jadi atau tidak membeli barang pesannya tersebut, padahal sudah berulang-ulang kali dikabari. Bahkan ada juga barang pesanan pembeli tersebut sudah saya serahkan kepadanya tetapi ia membayar hanya 50% saja dan sisa 50% nya belum dibayar sampai saat ini.”⁹

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara langsung kepada Ibu Mawaddah salah satu warga Desa Banua Lawas selaku pedagang *online* yang mengalami kerugian akibat pembeli beliau mengatakan:

”Saya sering sekali menemukan pembeli yang tidak menepati janji. Padahal pembeli tersebut sudah memesan barang tersebut kepada saya, setelah barangnya sudah datang, dan sudah diberi tahu, agar pembeli tersebut segera membayar barang pesannya. Akan tetapi pembeli tersebut cuma berkata: nanti dulu uangnya besok, dan saya selaku penjual percaya, maka saya tunggu, tetapi setelah sampainya waktu tersebut malah belum juga orangnya mengambil dan membayar barang tersebut. Dan itupun dilakukannya berulang-ulang kali. Bahkan sudah sampai berbulan-bulan belum ada juga membayar. Maka dari itu untuk menutupi kerugian yang saya alami, terpaksa saya harus menawarkan barang orang tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih murah.”¹⁰

Dengan adanya realita di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas, Kecamatan kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dan tinjauan hukum Islam

⁹ Fitriyani, Warga Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi* (Banua Lawas, 21 Agustus 2020).

¹⁰ Mawaddah, Warga Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi* (Banua Lawas, 21 Desember 2020).

terhadap praktik jual beli *online* tersebut. Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli *Online* (Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru) .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian diberikan antara manfaat ditinjau dari segi akademis dan dari segi praktis. Manfaat akademis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi para mahasiswa dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi diri peneliti sendiri untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Serta menjadi sumbangan teori praktis yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas jual beli terutama dalam kegiatan praktik jual beli *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual

beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

2. Jual beli *online* dalam penelitian ini merupakan jual beli *online* yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui media sosial berupa *WhatsApp* dan *Facebook*. Adapun objek dalam penelitian ini berupa pakaian.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai praktik dalam jual beli *online* yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Huda Mochammad Choitul, 2010, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Dengan Sistem *Online*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli *online* yang memang sedang berkembang. Skripsi ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam tentang jual beli di dalam aktivitas jual beli *online*.¹¹ Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online*.
2. Skripsi Nurmia Noviantri, 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang berjudul:

¹¹ Huda Mochammad Choirul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta” dalam penelitian ini lebih fokus pada pengkajian akad Islam dan penerapan tentang perlindungan konsumen di toko Shopee. Skripsi ini membahas jual beli dalam Islam, akad yang dipergunakan dalam akad as-salam dan manajemen aplikasi akad as-salam dan hukum perlindungan konsumen dalam jual beli Shopee¹². Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online*.

3. Skripsi Ninda Mauliza, 2016, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul: Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif ‘Aqd Al- Ba’I, dalam penelitian ini lebih fokus pada pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* dengan pembayaran sistem COD. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online*.¹³

¹² Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta*, (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

¹³ Ninda Mauliza, *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif ‘Aqd Al- Ba’i*, (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

4. Skripsi A. Nurul Izzah B, 2019, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Praktik Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual beli Online (Studi pada Konsumen Makassar Dagang), dalam penelitian ini lebih fokus pada transaksi jual beli online di Makassar Dagang ada yang tidak sesuai dengan prinsip Ba'i As-Salam. Sedangkan yang penulis teliti adalah bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online*.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan analisa maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang membahas teori terkait jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli salam, Khiyar dalam jual beli, hukum dan sifat jual, pembatalan sepihak pada transaksi jual beli.

¹⁴ A. Nurul Izzah B, *Praktik Ba'i As-Salam Dalam Transaksi Jual beli Online (Studi pada Konsumen Makassar Dagang)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

Bab III, merupakan metode penulis skripsi untuk penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, merupakan pemaparan bagaimana praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Selain itu juga memaparkan mengenai penyebab apa saja terjadinya praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

Bab V, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.